



## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas 79462 392785

<https://bappeda.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

# Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD

No. SK : 36 Tahun 2018

## Persyaratan

1. Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sambas yang mengusulkan program/kegiatan. Anggota DPRD tersebut setelah melaksanakan reses, yang bersangkutan akan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung oleh Anggota DPRD dan dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sambas untuk nantinya diserahkan kepada Bupati melalui Bappeda

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan surat kepada Bupati Sambas tentang pokok-pokok pikiran DPRD. Bupati Sambas memberikan pertimbangan dan meneruskannya ke Bappeda untuk ditelaah/ diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya. Surat/dokumen yang berisi tentang pokok-pokok pikiran DPRD tersebut setelah diterima oleh Bappeda akan diverifikasi, apakah dapat diakomodir atau tidak, dalam proses verifikasi tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Jika bappeda setelah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pokok-pokok pikiran tersebut dapat diakomodir dalam Renja OPD maupun RKPD

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Sejak Surat/dokumen dari sekretariat dewan diserahkan kepada Bappeda, memerlukan waktu 1 (satu) minggu proses

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas 79462 392785

<https://bappeda.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Terakomodirnya pokok-pokok pikiran DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Rencana Kerja OPD

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi
- Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA, e-mail atau mengirim pesan singkat melalui media sosial WhatsApp